

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI KALIMANTAN BARAT
JALAN SUTAN SYAHRIK NO. 7 PONTIANAK TEL. NO. 4602

K E P U T U S A N

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Kalimantan Barat

Nomor : 161 / Kep / 1984

t e n t a n g

Pemberian Persetujuan Operasional kepada
Sekolah Menengah Pertama/Atas Swasta

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Barat,

imbang

- a. bahwa dengan keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983, Nomor. 018/C/Kep/I.83 telah ditetapkan syarat dan tata cara Pendidikan Sekolah Swasta ;
- b. bahwa dalam keputusan Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah sebagaimana tersebut pada butir a ditentukan bahwa pemberian persetujuan atau penolakan berdirinya sekolah swasta dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi yang bersangkutan ;
- c. bahwa berdasarkan data dan informasi dari Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadya Pontianak Yayasan/ Penyelenggara sekolah tersebut dibawah ini sudah memenuhi syarat untuk diberikan Persetujuan Operasional mendirikan sekolah swasta yang dibinanya.

ingat

- a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
 1. tanggal 22 Nopember 1982, nomor. 0374/U/1982.
 2. tanggal 22 Nopember 1982, nomor. 0375/U/1982.
 3. tanggal 30 Juni 1980, nomor. 0222h/O/1980.
- b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 Nomor. 018/C/Kep/I.1983.

hatikan

- a. Usul/Rekomendasi dari Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadya Pontianak nomor : 2087/II 14.1/ T.1983 tanggal 23 Nopember 1983
- b. Saran dan pendapat dari kordinator Pembinaan Sekolah Swasta dan Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Barat.

Memutuskan :

M e m u t u k a n

Menetapkan

Pertama : Terhitung mulai tahun ajaran 1984/1985 menyetujui berdirinya Sekolah Swasta.

N a m a : SMA Swasta Bina Utama

Alamat : Jalan. H. Rufe A. Rachman RT.9/ KK.10
Sei. Javi Dalam Pontianak.

Yang diasuh oleh Yayasan/Penyelenggara Sekolah

N a m a : Yayasan Bina Utama

Alamat : Jalan. H. Rufe A. Rachman RT.9/ KK.10
Sei. Javi Dalam Pontianak

Kedua : Apabila dalam waktu 1 (satu) tahun sejak berlakunya keputusan ini Yayasan Penyelenggara sekolah ternyata tidak dapat mendirikan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, keputusan ini akan batal.

Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Pontianak

Pada tanggal : 13 Maret 1984



Kantor Wilayah Departemen Dikbud
Propinsi Kalimantan Barat

Tamara Dahlan
ATP. 130073903

Keputusan ini disampaikan kepada yth :

- Bapak Sekretaris Jenderal Departemen Dikbud,
 - Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud,
 - Bapak Direktur Sekolah Swasta Direktorat Jenderal PDM,
 - Bapak Direktur Pendidikan Menengah Umum Dirjen PDM,
 - Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum Kanwil Depdikbud Propinsi Kalimantan Barat,
 - Kepala Bagian Perencanaan selaku kordinator Pembinaan Sekolah Swasta Kanwil Depdikbud Propinsi Kalimantan Barat,
 - Kepala Kantor Depdikbud Kotamadya Pontianak,
 - Ketua MPS Daerah Kalimantan Barat,
- A r s i p